BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Prosedur

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintahan hendaknya memiliki prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan.

Menurut **M. Nafarin (2007:9)** pengertian prosedur sebagai berikut :

" Prosedur (*Procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam ".

Sedangkan menurut **Ardiyos (2006:457)** pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

> " Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam ",

2.1.2 Penerimaan Negara

Menurut **Muindro Renyowijoyo (2008:52)** yang dimaksud Penerimaan Negara adalah :

"Uang yang masuk ke kas Negara"

Sedangkan menurut **pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Th 2003** di disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah :

> "Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih".

Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2.1 Macam-macam Penerimaan Negara

Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasikan dalam tahun berikut.

Menurut **Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),** Penerimaan Negara dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Penerimaan Perpajakan

 Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

 Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, Terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang di bagikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang saham BUMN tersebut. Sedangkan PNBP lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa fasilitas negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan, PNBP dari luar negeri, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain.

3. Penerimaan Hibah

 Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

 Hibah merupakan unsur tersendiri yang realtif kecil yang menggambarkan pendapatan yang berasal dari pemberian atau sumbangan dari pihak manapun. Hibah yang paling besar jumlahnya berasal dari negara asing dan lembaga keuangan internasional atau lembaga swasta yang sering dimaksudkan untuk tujuan bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, kegiatan sosial dan kesehatan

2.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Menurut **Undang-Undang No.20 tahun 1997** tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

> "Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan".

Sedangkan menurut **Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009:73)** bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

> "Semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya".

Dalam struktur APBN, PNBP dikategorikan dalam penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya. Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang di bagikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang saham BUMN tersebut. Sedangkan PNBP lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa fasilitas negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan, PNBP dari luar negeri, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa PNBP adalah salah satu unsur penerimaan Negara yang masuk kedalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.1.3.1 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perindustrian menurut **Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2007** adalah :

A. Jenis-Jenis PNBP

1) Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi

Jasa Pelatihan dan konsultasi adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pihak ketiga, yang di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu pelatihan di Kementerian Perindustrian. Jasa Pelatihan dan konsultasi merupakan satu kesatuan dimana pengguna jasa yang melakukan pelatihan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya.

2) Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

Jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan adalah suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah di bidang pendidikan yang berbentuk perguruan tinggi, yang dimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari Sumbangan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan lainnya.

3) Jasa Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Pelayanan Jasa pengujian dan kalibrasi merupakan suatu rangkaian/kesatuan yang atas penjualan jasa pengujian. Pelayanan Jasa pengujian dan kalibrasi merupakan suatu pelayanan atau unjuk kerja berupa penjualan jasa yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain di bidang pengujian tesktil.

4) Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan

Pelayanan Teknis Pelatihan ini berdasarkan Standar sistem manajemen mutu. Standar sistem manajemen mutu ini diberlakukan bagi perusahaan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan pelanggan

5) Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Jasa Pelayanan Penggunaan SNI pada produk industri merupakan jaminan mutu bagi produk industri yang beredar di pasar dalam negeri. SNI dapat pula dijadikan suatu persyaratan dalam melakukan suatu tender baik pemerintah maupun swasta. Standar sistem manajemen mutu ini diberlakukan bagi perusahaan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan pelanggan.

6) Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi Sistem Manajemen Mutu

Jasa Pelayanan teknis konsultasi system manajemen mutu adalah suatu kegiatan layanan publik yang diberikan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam bidang konsultasi Sistem Manajemen Mutu. Manajemen Mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi.

7) Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain

Kebijakan pemerintah untuk mengelola pelayanan publik, telah dibuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu lembaga yang berbadan hukum baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, lembaga luar negeri seperti badan khusus PBB, lembaga international, dan perguruan tinggi.

B. Tarif PNBP

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana yang telah ditentukan adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama (dicantumkan didalam lampiran). Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya.
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan.
3. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 1997 pasal 8 ayat 1, bahwa sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

Menurut **pasal 8 ayat 2** penggunaan PNBP digunakan untuk kegiatan tertentu, yang meliputi :

1. Penelitian dan pengembangan teknologi
2. Pelayanan kesehatan
3. Pendidikan dan pelatihan
4. Penegakan hukum
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu
6. Pelestarian sumber daya alam

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan. Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas Negara.

2.1.3.2 Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bagi organisasi sektor publik seperti lembaga milik pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memilik fungsi sebagai berikut :

a. Sumber penerimaan

Pada dasarnya PNBP merupakan sumber penerimaan Negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa atau penjualan barang milik Negara oleh depatemen/lembaga Negara kepada masyarakat.

b. Pengaturan

Selain berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, PNBP dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan (Regulasi) misalnya dalam kebijakan penentuan tariff dan penyesuaian - penyesuaian.

2.1.4 Pelayanan Jasa Pengujian Tekstil

Pelayanan Jasa pengujian tekstil merupakan suatu pelayanan atau unjuk kerja berupa penjualan jasa yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain di bidang pengujian tesktil. Dalam era perdagangan global muncul persaingan yang ketat baik dari segi mutu, harga dan pelayanan yang diberikan. Tuntutan konsumen terhadap konsistensi mutu barang yang disediakan oleh pihak industri semakin meningkat seiring dengan diberlakukannya sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000 yang mensyaratkan bahwa pengendalian proses dan peralatan uji khususnya alat uji mutu barang menjadi suatu keharusan.

Pengendalian proses dan alat uji yang dimaksud adalah peralatan proses dan uji yang digunakan harus memiliki keakuratan yang memadai, sehingga kepastian terhadap output produk selalu terjamin dan dapat diterima baik oleh pihak produsen maupun konsumen.

Seiring dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan standar ISO 9001:2000, maka Balai Besar Tekstil sejak lama telah memiliki standar acuan uji yang mampu telusur secara internasional. Telah banyak perusahaan tekstil baik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 memanfaatkan jasa pelayanan pengujian yang diberikan oleh Balai Besar Tekstil yang ini telah diakui keberadaannya oleh lembaga sertifikasi ISO 9000:2000 baik yang bereputasi nasional maupun internasional.

Dalam Jasa Pengujian Tekstil ada beberapan jenis-jenis pengujian yang di ujikan di Balai Besar Tekstil, yaitu :

1. Pengujian kekuatan serat
2. Pengujian benang dan kain
3. Pengujian konstruksi kain
4. Pengujian identifikasi serat dan komposisi kain
5. Pengujian identifikasi zat warna
6. Pengujian ketahanan luntur zat warna pada kain
7. Pengujian *Color matching.*

Disamping pedoman mutu, prosedur laboratorium, dan standar-standar yang telah ditetapkan, pedoman pelaksanaan jasa pengujian di Balai Besar Tekstil (BBT) perlu ditetapkan untuk memberikan pedoman kepada petugas administrasi dan kepada para peminta jasa Balai Besar Tekstil (BBT) yang bermaksud mengujikan bahan tekstil, zat pembantu tekstil. Selain dari jasa pengujian tekstil ditetapkan pula jasa pengujian limbah yaitu mengujikan air proses, air limbah, dan limbah padat di laboratorium pengujian Balai Besar Testil (BBT).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintahan hendaknya memiliki prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan.

Menurut **M. Nafarin (2007:9)** pengertian prosedur sebagai berikut :

" Prosedur (*Procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam ".

sedangkan menurut **Ardiyos (2006:457)** pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

> " Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam ",

Balai Besar Tekstil Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang Kementrian Perindustrian yang memberikan pelayanan (jasa). Setiap perusahaan Negara memiliki Penerimaan Negara, Seperti halnya Balai Besar Tekstil yang merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang berbentuk lembaga dan merupakan Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan yang bergerak di bidang pembuatan kain, pengelolaan alat, dan pelatihan kerja yang memerlukan Penerimaan Negara untuk setiap kegiatannya.

Setiap Perusahaan Negeri memliki Kebijakan tentang Penerimaan Negara, yang telah di tetapkan undang-undangnya, Menurut **Muindro Renyowijoyo (2008:52)** yang dimaksud Penerimaan Negara adalah :

"Uang yang masuk ke kas Negara"

Pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Menurut **Undang-Undang No.20 tahun 1997** tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

"Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan".

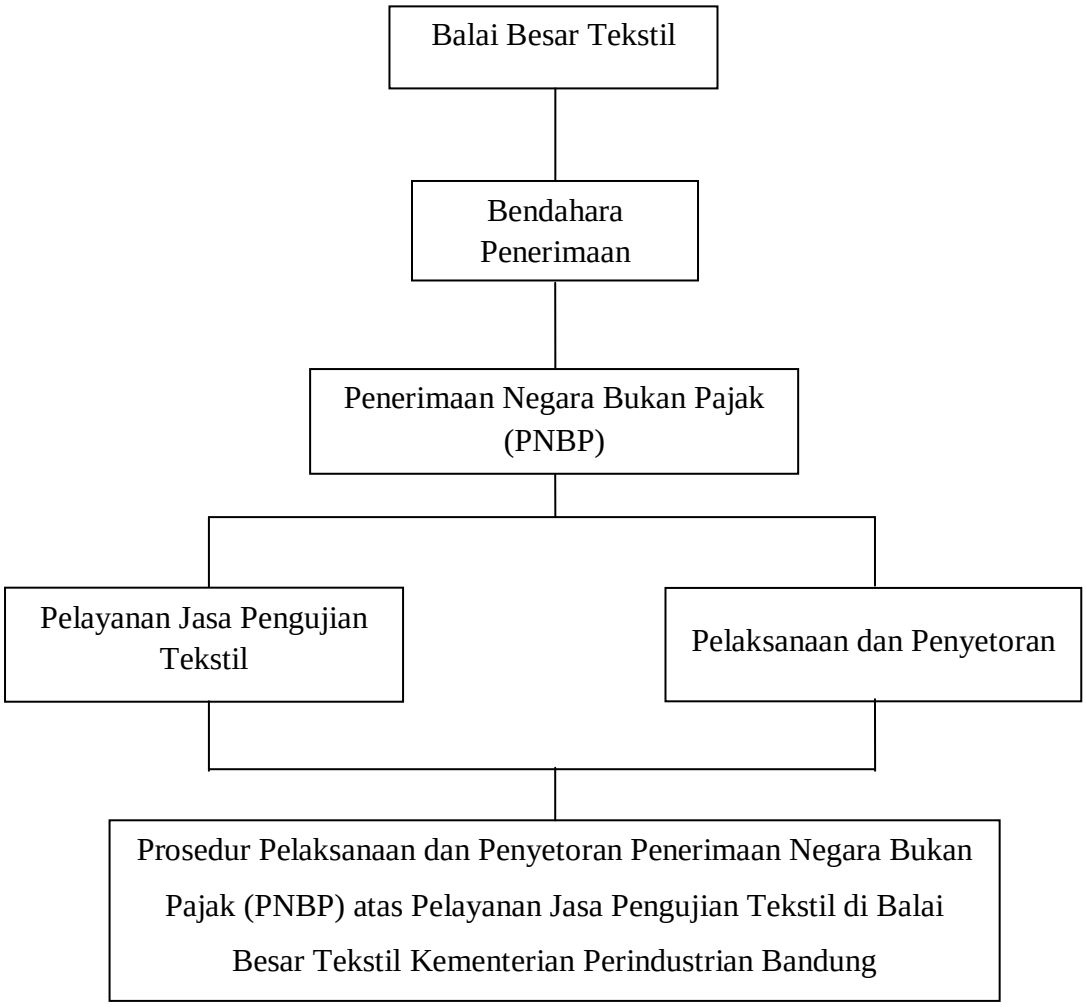
PNBP adalah salah satu unsur penerimaan Negara yang masuk kedalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan tertib, efisien,

Kegiatan operasional dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh Balai Besar Tekstil Bandung berupa penyediaan jasa, yaitu Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan, Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi, Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan, Jasa Pelayanan

Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi Sistem Manajemen Mutu dan Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. Salah satu yang berperan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pelayanan jasa atas pengujian tekstil yang terdiri dari Pengujian kekuatan serat, benang dan kain, Konstruksi kain, Identifikasi serat dan komposisi kain, Identifikasi zat warna, Ketahanan luntur zat warna pada kain dan *Color matching.*

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan. Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Berikut adalah skema dari kerangka pemikiran :



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran